

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan praktik hukum ekonomi diwarnai oleh praktik dan aspek-aspek yang berdasarkan pada nilai Islam, yang dikenal sebagai hukum ekonomi syariah. Konsep syariah dalam hukum merupakan refleksi dari ajaran Islam yang menyentuh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konsep ekonomi. Dalam konsep hukum ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah menganalisis persoalan hukum Islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum ekonomi yang mempelajari halal dan haramnya sebuah transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi syariah.¹

Perkembangan dalam hukum ekonomi syariah ditandai dengan berbagai konsep-konsep dan juga aturan-aturan mengenai terbaru atau kontemporer.² Salah satu contoh mengenai hukum ekonomi syariah kontemporer adalah aturan keuangan organisasi nirlaba.

Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, aset bersih dan informasi mengenai hubungan diantara aset tersebut.³ Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aset bersih baik yang terikat maupun yang tidak terikat. Sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas harus menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aset bersih.

Penggalan iuran bulanan merupakan sebuah usaha yang dilakukan guna mengumpulkan kontribusi sukarela dalam bentuk materi apapun dengan cara mengajak atau meminta kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi filantropi di Indonesia dalam bidang sosial terbilang tinggi sehingga kegiatan berkonsep penggalangan atau meminta sumbangan sangat besar. Cara-cara yang ditempuh untuk mendapatkan dana sebenarnya

¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 22

² Adam Panji. *Fikih Muamalah Adabiya*, (Bandung: PT Refikal Aditalma, 2018), 18.

³ Moch. Cholid Wardi, "Pencarian Dana Masjid di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2012), 330.

dapat dikatakan sangat banyak macamnya, seperti mengadakan iuran bulanan, menyebarkan proposal, hingga meminta dengan cara bakti sosial di jalanan, dan lain-lain.

Kegiatan menggalang dana dari masyarakat banyak dilakukan oleh berbagai instansi maupun lembaga-lembaga nirlaba dengan berbagai macam tujuan. Berbagai macam tujuan dilakukan seperti membantu korban bencana alam, untuk membiayai kampanye politik, membantu pembangunan fasilitas umum dan yang lainnya. Dan masjid merupakan salah satu fasilitas umum yang dalam usaha mencari dana dengan cara meminta sumbangan.

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, sehingga seluruh ajaran yang tertuang dan yang tersampaikan kepada umat manusia tidak hanya mengajarkan dan mengandung persoalan vertikal tetapi juga persoalan horizontal.⁴ Artinya Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara beribadah tetapi juga menuntun umat manusia menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Dua aspek tersebut sering disebut dengan *habl min Allah* yaitu hubungan *vertical* dengan Allah dan *habl min al-nas* yaitu hubungan secara sosial sebagai sesama manusia. Dua hubungan tersebut pasti ada dalam setiap kandungan ibadah dan perintah yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis.

Salah satu sarana ibadah yang tertuang dalam Al-quran dan Hadis adalah masjid. Masjid merupakan salah satu dari sekian banyak instrument perjuangan dalam Islam yang berguna dalam medakwahkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah dan merupakan sebuah peninggalan yang diberikan oleh Rasulullah. Masjid tidak hanya menjadi salah satu bentuk syiar Islam, namun lebih dari itu merupakan pusat segala kegiatan bagi umat Islam.⁵ Serta merupakan salah satu kebutuhan mutlak yang sudah ada sejak perjuangan awal islam, bahkan Rasulullah ketika hijrah dan sampai di Yastrib, pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun masjid.⁶

Masjid juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. masjid memiliki keutamaan tersendiri. Termasuk salah satu perintah Allah SWT. kepada hambanya untuk selalu giat dalam memakmurkan masjid. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam kitab sucinya.

⁴ Muhammad Alwi al-Maliki, *Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realita*, (Yogyakarta: eL SAQ Press, 2003), 34.

⁵ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2010), 2.

⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 26.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁷

Ayat di atas merupakan salah satu perintah untuk memakmurkan masjid. Serta merupakan petunjuk akan keutamaan memakmurkan masjid. Memahami masjid secara *universal* memberikan pemahaman bahwa masjid tidak hanya sekadar kebutuhan untuk kegiatan agama dan ibadah tetapi juga sebuah instrument dalam kehidupan bersosial masyarakat.⁸ Namun, perintah memakmurkan masjid ini sangat jarang sekali diperhatikan sebagai sebuah usaha untuk memakmurkan dengan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid.

Disamping itu masjid berperan penting dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah umat islam.⁹ Secara kuantitas masjid dapat menampung umat islam dalam melakukan ibadah di masjid tersebut. Secara kualitas keberadaannya menjadi fasilitas bagi umat islam dalam melakukan beragam kegiatan umat islam yang bermanfaat bagi pengembangan kualitas umat islam khusus kualitas keagamaannya.¹⁰

Pengoptimalisasian masjid dalam kehidupan muslim tidak semata-mata ditentukan oleh kemegahan bangunan masjid tersebut.¹¹ Banyak juga di temukan masjid yang megah namun sedikit jamaah serta minimnya kegiatan, namun juga patut disyukuri bahwa beberapa dekade terakhir ini cukup banyak juga masjid yang mulai aktif dengan berbagai kegiatan, baik itu pengajian rutin, membentuk remaja masjid, serta mengedepankan pendidikan anak yatim piatu. Sebagaimana yang kita ketahui anak yatim merupakan insan kecil yang patut mendapatkan perhatian lebih karena mereka merupakan cerminan kehidupan Nabi Muhammad Saw dimasa kecil Beliau, sehingga memuliakan, memperhatikan, mengurus masjid dan anak yatim mempunyai keutamaan yang agung di

⁷“Qs At Taubah ayat 18”, <https://iqra.republika.co.id/alquran/ayat/9/1253/at-taubah-Ayat-18.html>, diakses 15 Maret 2023

⁸A. Bachrun Rifa’I dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid* (Bandung: Benang Merah Press, 2005), 14.

⁹A. Bachrun Rifa’I dan Moch. Fakhruroji, *Manajemen Masjid*, 15.

¹⁰Ridha Nisyaburi, *Kisah-kisah Masjid*, (Intisyarat Sayid Jamaluddin Asad Abadi, 1998) 183

¹¹Syaiful Akhyar Tanjung, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Pada Masjid Alfalah Dikelurahan Gelugur Darat 1 Kota Medan” (Skripsi,:UIN Sumatera Utara,2018), 4.

sisi-Nya. Untuk itu penting bagi masjid untuk mengelola keuangan dengan baik seperti memberdayakan potensi zakat, infak dan shadaqah untuk kepentingan umat.

Masjid Jami'atul Islamiyah yang merupakan salah satu masjid di daerah kota Palembang, yang letaknya berada di jalan letnan hadin No.2050, 20 Ilir III, Kecamatan Ilir Timur I yang dibangun pada tahun 1956 dengan luas tanah 564 m² dan luas bangunan 775 m² dan terletak ditengah kota. Sehingga tidak heran jika jamaah di masjid Jami'atul Islamiyah cukup banyak dibandingkan dengan masjid-masjid lain karena selain dijadikan sebagai tempat shalat, dimasjid ini juga sering diadakan kegiatan islam lainnya seperti pengajian, belajar mengajar, tempat musyawarah serta semua kegiatan dalam rangka kemaslahatan umat islam.

Dalam survei awal peneliti melihat adanya penetapan iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah terhadap masyarakat sekitar tanpa adanya musyawarah dan hanya menggunakan surat edaran yang dibawa oleh petugas penagih iuran dari masjid Jami'atul Islamiyah bahwa. Kegiatan tersebut seolah memaksa masyarakat untuk membayar iuran bulanan tersebut tanpa memikirkan apakah masyarakat sekitar mampu membayar atau tidak. Sehingga hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian, apakah praktik dalam iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah.

Pengurus masjid Jami'atul Islamiyah melakukan penggalangan dana kepada jamaah masjid Jami'atul Islamiyah untuk digunakan sebagai keperluan atau kas masjid. Tetapi cara yang dilakukan dalam penggalangan dana tersebut perlu menjadi perhatian karena terindikasi seolah-olah jamaah masjid harus membayar kas tersebut setiap bulannya dengan ketentuan pembayaran yang sudah ditentukan pada pertama kali pembayaran kas.

Sehingga salah satu yang menjadi perhatian terhadap masjid ini adalah masalah keuangannya, apalagi untuk masjid yang berukuran besar seperti ini, tentunya arus kas penerimaan dan pengeluaran kas akan sangat lancar dan terbilang sangat besar dari penerimaannya karena sumber dana yang diperoleh masjid Jami'atul Islamiyah kota Palembang bukan hanya berasal dari penggalangan dana dari jamaah tetapi juga melalui donasi, kotak amal, zakat, infaq, sedekah atau sumbangan yang lain dari masyarakat. Dari sumber dana tersebut, maka diperkirakan aliran keuangan atau kas masuk masjid akan sangat banyak.

Dalam praktik pelaksanaan pemungutan kas masjid dari masyarakat sekitar masjid Jami'atul Islamiyah yang dilakukan oleh pengurus masjid tersebut seakan memaksa bahwa masyarakat harus membayar uang kas tersebut setiap bulannya. Kegiatan tersebut memang

memberikan dampak yang berguna untuk kemakmuran masjid, karena kebutuhan serta pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh kas masjid tentu saja memerlukan biaya yang tidak hanya berasal dari kotak amal masjid saja. kegiatan tersebut dilakukan guna untuk memakmurkan masjid.

Tetapi apakah dengan melakukan kegiatan tersebut tidak memberatkan jamaah disekitar masjid Jami'atul Islamiyah karena tentunya setiap bulan harus menyiapkan dana kas yang harus disumbangkan kedalam kas masjid. Karena tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak mampu membayar kas tersebut. Pada dasarnya iuran bulanan tersebut adalah sebuah infaq dari masyarakat sekitar. Surat edaran dari masjid untuk melaksanakan iuran bulanan seolah menjadi alat untuk wajib melaksanakan infaq yang dimana setiap bulannya harus membayar dengan jumlah yang sama dengan yang dibayarkan pertama kali pada iuran tersebut.

Menurut penjelasan dari latar belakang, maka penulis melakukan survei dan dapat ditulis kajian lebih lanjut tentang praktik iuran bulanan dari masyarakat untuk uang kas masjid jamiatul islamiyah berdasarkan apakah hukum memperbolehkan dari segi hukum ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini, maka penulis mengambil inisiatif untuk menggunakan hal tersebut sebagai dasar untuk meneliti, dengan judul:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penetapan Iuran Bulanan Uang Kas Masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penetapan iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah kota Palembang ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghasikan penelitian yang dapat berguna bagi masyarakat. Penelitian *field research* dengan tujuan:

- a. Untuk mendeskripsikan mengenali praktik penetapan iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang.
- b. Untuk mendeskripsikan mengenali perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik penetapan iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan pembaca balik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini memperkaya ilmu pengetahuan baik itu pembaca, khususnya mengenali tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penetapan iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah kota Palembang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini membantu memberikan gambaran kepada masyarakat umum. khususnya pada pengurus dan jamaah masjid Jami'atul Islamiyah 20 Ilir III Kota Palembang.

c. Definisi Operasional

Pengambilan dan penerimaan iuran yang berasal dari masyarakat setiap bulannya dilakukan oleh petugas masjid yang sudah ditunjuk oleh pengurus masjid. Penerimaan tersebut akan dikumpulkan dan menjadi salah satu pemasukan kas masjid dari masyarakat yang dianggap iuran setiap RT yang berada di lingkup sekitar masjid Jami'atul Islamiyah. Jadi perolehan dari iuran tersebut akan menjadi laporan bulanan penerimaan atau pendapatan kas masjid dari setiap RT di sekitar masjid Jami'atul Islamiyah.

D. Penelitian Terdahulu

Data yang dibuat pada penelitian ini berdasarkan acuan-acuan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Hal ini dirasa sangat penting karena menjadi data pendukung penelitian ini.

Berikut ini beberapa acuan penelitian yang digunakan:

1. Skripsi Hardianti. Sistem Pencatatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Arus Kas Masjid Raya Parepare berdasarkan Akuntansi Syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas Masjid Raya Parepare dan pengimplemantasian prinsip-prinsip akuntansi syariah pada laporan keuangan di Masjid Raya Parepare.
2. Skripsi A.Aqim Alam Rahmatullah, PENGGALIAN DANA MASJID DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HADIS (Kajian Ma'ani al-Hadith Sahih al-Bukhari No. Indeks 2465). Skripsi ini membahas mengenai mencari dana untuk masjid di jalan raya, menjadi tindakan yang tidak mempresentasikan Islam. Sebab dalam praktek

meminta di pinggir jalan mendatangkan banyak mudharat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang praktek tersebut ditinjau menggunakan perspektif dalam sebuah hadis. Hadis yang akan digunakan adalah hadis dalam sahih al-Bukhari nomor indeks 2465, yang berisi tentang hak-hak pengguna jalan. Teori pemaknaan pada penelitian ini berfokus pada tiga prinsip yaitu prinsip kebahasaan, prinsip realistik dan prinsip histori. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan penelitian antara hadis tentang hak pengguna jalan dan fenomena yang terjadi secara real di masyarakat didapati kesimpulan bahwasanya bagi setiap pelaku penggalian dana untuk masjid sangat sulit sekali untuk dapat menegakkan hak-hak pejalan dengan baik terlebih dengan kondisi jalanan di era saat ini yang tidak hanya berisi pejalan kaki tetapi juga telah penuh dengan pengguna motor.

Bedasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti melalui hasil dari penelitian terdahulu peneliti mempunyai pandangan yang berbeda dari peneliti terdahulu. Peneliti melakukan penelitian yang berbeda yaitu dengan pembahasan yang tidak sama dari peneliti terdahulu bahkan peneliti juga menggunakan teori yang berbeda dari peneliti terdahulu. Jadi penelitian yang dilakukan akan berbeda dari segi masalah yang diteliti, dan hasil dari penelitian yang dilakukan juga akan berbeda.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan sebagai pedoman untuk memahami pokok persoalan. Peneliti menggunakan beberapa metode sebagai metode pencarian, merumuskan, dan menganalisis data guna tersusunnya laporan.¹² Berikut adalah beberapa metode yang penulis gunakan dalam riset sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto penelitian hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini memakai studi kasus. Metode ini digunakan untuk mengetahui

¹² Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Pustaka, 2013), 1.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada,, 1995), 13-14

apa yang terjadi di masyarakat secara konkrit dan realistis. Jenis penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Penelitian dilaksanakan langsung di lapangan, untuk mendapatkan data yang sah di masjid Jami'atul Islamiyah Jl. Letnan Hadin, No. 2050, Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dalam penelitian ini yaitu normatif.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Pendapat Siswanto (2010) data adalah sumber informasi yang diseleksi sebagai bahan analisis.¹⁵ Adapun dalam penelitian ini data yang didapatkan berasal oleh subjeknya yaitu jamaah dan pengurus masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang.

b. Sumber Data

Sugiyono berpendapat sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder yang merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpul data.¹⁶

1) Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang diterima langsung dari lapangan. Data yang didapatkan berpaku pada masyarakat dan penagih iuran bulanan serta pengurus masjid Jami'atul Islamiyah tersebut.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan bahan pendukung data primer, data tersebut didapat dari Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pendapat Ulama dan buku-buku yang mendukung dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masjid Jami'atul Islamiyah Jl. Letnan Hadin, No. 2050 Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

4. Populasi dan Sampel

¹⁴ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 5.

¹⁵ Salma. 2021. "Data Penelitian: Pengertian, Klasifikasi, dan Contoh Lengkapnya", [Data Penelitian: Pengertian, Klasifikasi, dan Contoh Lengkapnya \(penerbitdepublish.com\)](https://penerbitdepublish.com), diakses pada 15 Maret 2023.

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 456.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Book, 2013),

Menurut pendapat Salim HS dan Erlies Septiana, populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan masyarakat sekitar masjid Jami'atul Islamiyah.

Menurut pendapat Ronny Hanitjo Soemitro, sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁹ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pengurus dan masyarakat sekitar masjid Jami'atul Islamiyah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode ini penelitian yang dilaksanakan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena penelitian ini membutuhkan peneliti ikut serta secara langsung ke lapangan dan mencari data guna mendapatkan pemahaman yang jelas tentang fenomena yang terjadi. Teknik tersebut terdiri dari:

a. Observasi

Dalam observasi atau peninjauan dilakukan oleh peneliti dengan meninjau objek untuk menemukan kebenarannya, konteks, ruang serta maknanya guna terkumpunya data dalam penelitian.²⁰

b. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai alat pengumpul data dengan menyediakan sebuah pertanyaan kepada narasumber.²¹ Wawancara yang peneliti lakukan secara langsung kepada pengurus dan warga sekitar masjid untuk mengenali praktik iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang, bertujuan untuk mengetahui tentang orang dan peristiwa yang terjadi di lapangan.

c. Dokumen

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang terjadi dalam bentuk tulisan, foto, atau karya seseorang. Dokumen dapat dikatakan sebagai pusat informasi yang bukan berupa manusia (*non human resources*).²²

Dalam riset yang dilakukan, dokumentasi berbentuk foto-foto atau data yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). 26.

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Depok: Ghalia Indonesia, 1994),

²⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 81

²¹ Susiadi. *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Seksi Penertiban Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. 2014), 79

²² Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 94

6. Analisis Data

Dalam riset ini digunakan metode induktif yaitu salah satu kaidah yang digunakan agar memperoleh pengetahuan yang dimulai dari penelitian terhadap suatu masalah tertentu dan mendapatkan kesimpulan yang bersifat menyeluruh.²³ Dalam hal ini dapat diamati peristiwa yang terjadi secara langsung, kemudian melakukan perbandingan aturan dan dalil-dalil dalam hukum ekonomi syariah, dengan menganalisisnya lalu menarik sebuah kesimpulan.

Peneliti mengambil kasus yang timbul dari pemungutan uang kas yang berada di masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang. Kasus yang timbul akibat ketidaksesuaian dengan praktik secara langsung yang ada di lapangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan alasan ini, peneliti mencoba meneliti persoalan yang ada berdasarkan hukum ekonomi syariah. Pada tahap ini peneliti meninjau data yang didapat dari pengurus dan jamaah masjid Jami'atul Islamiyah.

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif didapatkan dari berbagai sumber dengan menerapkan teknik pengumpulan data berbagai macam dan berlangsung dengan lanjut hingga data tersebut jemu.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipahami dengan baik dan disusun secara sistematis maka penelitian ini akan diuraikan sebanyak lima bagian. Adapun uraian dari kelima bagian diantaranya seperti yang ditunjukkan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait, teknik penelitian, dan metodologi pembahasan semuanya dijelaskan pada bagian ini yang merupakan awal dari penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IURAN INFAQ BULANAN

Pada bagian ini penulis memaparkan mengenai praktik pengambilan iuran bulanan dari masjid yang ditujukan kepada

²³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 57-58

²⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, 139-140.

masyarakat masjid mulai dari dasar hukumnya, manfaat, tujuan, dan kegunaan.

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Pada bagian ini, menjelaskan Profil Masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang.

BAB IV PENETAPAN IURAN BULANAN KAS MASJID JAMI'ATUL ISLAMIYAH KOTA PALEMBANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Di bagian ini, pahami hasil dan percakapan dari rencana masalah, untuk lebih spesifik. Bagaimana mekanisme iuran bulanan yang dilakukan oleh masyarakat? Dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan iuran bulanan kas masjid Jami'atul Islamiyah Kota Palembang.

BAB V PENUTUP

Hasil pembahasan dan rekomendasi terkait penelitian dari empat bab sebelumnya dibahas pada bagian bab lima.